



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 19 Januari 2021

Halaman: 4

Alih Fungsi Tanah Persil Harus Persetujuan Tetangga

JOGJA, Radar Jogja - Wali Kota Jogja belum merespons surat yang dilayangkan tanah Ansori, warga RT 6/ RW 1 Singojayan, Pakuncen, Wirobrajan. Tapi Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kota Jogja menyebut tanah persil bisa dialihfungsikan ke pemanfaatan lain. Namun dengan catatan harus ada syarat yang dipenuhi.

Kepala Bidang Pertanahan Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kota Jogja Sarmin menanggapi munculnya keberatan dari warga atas tanah persil di Kampung Singojayan, Pakuncen, Wirobrajan yang dijadikan sebagai makam keluarga. Tanah persil sejatinya bisa dialihfungsikan pada pemanfaatan lain. Namun dengan persyaratan tertentu. "Ya bisa tapi ada syarat yang

harus dipenuhi. Salah satunya ya persetujuan tetangga," katanya kemarin (18/1).

Sarmin menjelaskan pun jika menginginkan pengalihfungsian menjadi makam keluarga, semestinya harus ada sosialisasi dan persetujuan tetangga sekitar. Sebab, yang namanya makam menjadi lokasi khusus serta ada dampak yang akan ditimbulkan. "Analognya sederhana saja, kita bangun rumah aja kan ada IMB (izin membangun bangunan) dan tetangga kirikan turut tanda tangan. Apalagi ini makam tidak bisa serta merta," ujarnya.

Menurut dia, untuk mengajukan keberatan atas pemanfaatan tanah dan sebagainya itu tidak serta merta langsung diproses. Pun surat yang diajukan juga harus

jasar tujuannya dan tembusan-tembusan kepada OPD terkait. "Kami itu kan ada seksi pengendalian dan pengawasan pertanahan. Salah satu tugasnya ya tentang konflik tanah, kok enggak ditembusi. Malah yang ditembusi yang nggak ada kaitan langsung misal DPTR DIJ, tapi ini hanya masukan saja," jelasnya saat Radar Jogja menunjukkan surat keberatan dari warga. "Dan dispo juga nggak turun ke kami kebetulan," sambungnya.

Kepala Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kota Jogja Kota Jogja, Wahyu Handoyo menambahkan secara formal juga belum mendapatkan laporan atau disposisi dari Wali Kota terkait dengan keberatan tersebut. Tapi Wahyu memperkirakan,

mungkin tentang pemanfaatannya dilihat saja apakah memang itu dari sisi kesejahrahan atau fungsi selama ini seperti apa. "Tapi, kalau sekarang kondisi Covid-19 ya dilihat saja setidaknya kan ahli waris yang mempunyai kewenangan di pengelolannya lebih ke pengetatan protokol pemakamannya minimal itu," katanya.

Sebelumnya, Fatah Ansori, warga RT 6/ RW 1 Singojayan, Pakuncen, Wirobrajan sudah dua kali melayangkan surat ke Wali Kota Jogja terkait keberatan atas tanah Pers.57 BI.36/65 yang alihfungsikan menjadi makam. Surat pengajuan keberatan yang dilayangkan dua kali pertama pada 1 Oktober 2020 dan kedua pada 6 Januari 2021. (wla/prg/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005